

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

* KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0 / 1/7 / 11 / 2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PANGUDI LUHUR SOEGIJAPRANTA KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pangudi Luhur Soegijapranata Klaten, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Nomor: 004/YPL – Rt/l/2011, Tanggal, 20 Januari 2011.

- : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pangudi Luhur Soegijapranata, Kecamatan Kiaten Utara, yang didirikan Yayasan Pangudi Luhur Cabang Surakarta perwakilan di Klaten. belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 - b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah
 - tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
 c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
- Pembangunan jangka Menengah Nasional.

 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam
- Pendidikan Nasional d.
- Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tenta Tenaga Kependidikan
 e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 f. Nomor i9 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
 a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
- - Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
 - Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan G di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.

 - Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 - a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
 - Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama sekolah

MEMUTUSKAN

: Taman Kanak-Kanak Pangudi Luhur Soegijapranata : Jln. Mgr.Sugijapranata Klaten 57438 Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, - Alamat

Provinsi Jawa Tengah. Telp. (0272) 3216433

Didirikan oleh: - Nama Yayasan

Yayasan Pangudi Luhur Cabang Surakarta,

Perwakilan di Klaten. Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo 32,

Kotak ros 117, Klaten 57401 Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Telp. (0272) 321217

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidika Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Klaten : 1 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten DINAS PENDIDIKAN STRANDI, S.Pd, M.M AVEN 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Klaten Utara